

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA KETERBUKAAN
MENGENAI KONDISI KESEHATAN MENTAL**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/PDT.G/2022/PA.Bgr)



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Program Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

NYIMAS NABILAH RAHMAN

02011181924023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

NAMA : NYIMAS NABILAH RAHMAN
NIM : 02011181924023
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA KETERBUKAAN
MENGENAI KONDISI KESEHATAN MENTAL (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 312/PDT.G/2022/PA.BGR)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Agustus 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nyimas Nabilah Rahman

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924023

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 September 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023



Nyimas Nabilah Rahman
NIM 02011181924023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanlah engkau berharap.”

(Q.S Al-Insyirah, 5-8)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Keluargaku
- ❖ Almamaterku
- ❖ Teman-temanku

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, anugerah, dan kasih sayangNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA KETERBUKAAN MENGENAI KONDISI KESEHATAN MENTAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 312/PDT.G/2022/PA.BGR)** yang merupakan syarat wajib untuk mengikuti Ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari kata sempurna, banyak kesulitan dan masalah yang penulis hadapi selama penulisan skripsi ini. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian skripsi ini dengan kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini.

Indralaya, Agustus 2023

Nyimas Nabilah Rahman

NIM 02011181924023

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberikan nikmat kepada hambanya bahkan tanpa diminta terlebih dahulu. Yang maha mendengar keluhan hambanya serta maha pemberi tanpa batas sehingga atas kuasanya lah saya dapat dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, mama dan papa yang sangat saya sayangi yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya dan tiada henti untuk selalu memberikan dukungan, perhatian, dan kasih sayang.
3. Adik-adik saya Adit dan Zizi yang selalu mendukung, menghibur, dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriyandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H. dan Bapak Nurhidayatulloh, SHI., S.Pd, S.H., LL.M., M.H., MHI., selaku dosen Penasihat Akademik saya yang telah membimbing saya selama ini.
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Utama saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada saya sehingga skripsi ini selesai.
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Pembantu saya yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh dosen Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat.
13. Kucing kesayangan saya Michie yang selalu menghibur saya dengan tingkah lucunya.
14. Oom saya Wak Azis yang selalu support saya untuk menyelesaikan skripsi saya.
15. Sepupu-sepupu saya Kiki, Cik Yaya, Kak Hafiz, Kak Ridho, Cik Tia, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu menyemangati dan menghibur saya.
16. Pengadilan Tinggi Agama Palembang, kepada Ketua PTA Bapak Drs.H.RM.Zaini, S.H., M.H., Wakil Ketua PTA Bapak Dr.H. Lutfi, S.H., M.H., Bapak Hakim Tinggi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Staff dan Pegawai lainnya, yang telah bersedia memberikan tempat ketika pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan. Banyak pelajaran serta ilmu yang sangat berguna untuk saya. Serta teman saya selama KKL yaitu Bila, Edel, dan Hafiz yang selalu ada untuk membantu saya.

17. Ijat ngomong Bismillah teman seperjuangan saya dari awal kuliah hingga saat ini yaitu Edel, Sisil, Almira, dan Bila yang saya sayangi dan selalu mendukung dan menghibur saya sehingga saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Pdy squad teman-teman saya yang sudah saya kenal lebih dari 8 tahun yaitu, Nabila Viranty, Mesi, Shoffy, Nadiah Fs, Nadiah Zulfa, Sindi, Ayu, Alya, Annisa, dan Dela yang saya sayangi selalu menghibur saya, menyemangati, dan mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Lolyca Rizky Permata, sahabat saya yang selalu mendukung, menghibur, dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. PLKH Tim 4, teman-teman seperjuangan saya dalam membuat dan menyusun berkas sidang, yaitu Randy, Edel, Almira, Dhania, Nadia, Bila, Aan, Sisil, Caca, Duta, Nofal, Fitri, Boni, Irul, Qoqon, dan lain-lain.
21. Fakultas Hukum UNSRI, ditempat ini saya bertemu dengan banyak teman seperjuangan dari awal kuliah hingga saat ini yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih FH UNSRI yang telah mempertemukan saya dengan orang-orang yang memberikan saya rasa semangat.

Indralaya, Agustus 2023

Nyimas Nabilah Rahman
NIM. 02011181924023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Konsep Perkawinan.....	9
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Tipe Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber dan Bahan Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	20

1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	23
a. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	24
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	26
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	27
a. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	27
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	33
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	33
a. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	34
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	36
2. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan.....	37
a. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	37
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Kesehatan Mental.....	43
1. Pengertian Gangguan Kesehatan Mental Menurut UU Kesehatan.....	43
2. Jenis-Jenis Gangguan Kesehatan Mental.....	44
3. Ciri-ciri Gangguan Kesehatan Mental.....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	46
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	46
2. Jenis-jenis Pertimbangan Hakim.....	48
3. Akibat Hukum Pertimbangan Hakim.....	50
BAB III PEMBAHASAN.....	51
A. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.....	51
1. Deskripsi Kasus Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.....	51
2. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.....	62
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor Terhadap Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.....	74

1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.....	74
2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.....	85
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
Daftar Pustaka.....	98
LAMPIRAN.....	

Nama : Nyimas Nabilah Rahman

NIM : 02011181924023


Judul : Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Keterbukaan Mengenai Kondisi Kesehatan Mental (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr)

ABSTRAK

Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, hal tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah karena adanya salah sangka sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr, Majelis Hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan karena tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr serta untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor terhadap putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr dan akibat hukumnya. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa faktor penyebab pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr adalah karena adanya salah sangka dengan adanya unsur penipuan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini yaitu: perkawinan dianggap tidak pernah ada, putusanya ikatan antara suami dan istri sehingga tidak ada hak dan kewajiban lagi diantaranya, dan terhadap pembagian harta bersama dibagi secara berimbang.

Kata Kunci: *Pembatalan Perkawinan, Gangguan Kesehatan Mental, Salah Sangka*


Pembimbing Utama


Sri Turatnyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001


Indralaya, 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuluddin, S.H., M.Hum.
NIP 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi manusia karena perkawinan merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang hina dalam mengendalikan dan menyalurkan nafsu biologisnya. Dengan melakukan perkawinan, semua hal yang tidak diperbolehkan baik oleh agama maupun negara dilakukan antara dua manusia yang belum terikat dalam suatu tali perkawinan, menjadi boleh bahkan dalam beberapa ajaran agama, hal yang tidak diperbolehkan tersebut dapat menjadi suatu pahala.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prof. Subekti berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.²

Menurut K.Wantjik Saleh, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu perkawinan haruslah dibangun di atas nilai-nilai sakral berdasarkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Terjalinnya

¹Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love*, Jakarta: Visimedia, 2015, hlm.58-59.

²Anonim, *Hukum Perdata: Pengertian Perkawinan*, diakses dari <https://tommizhuo.wordpress.com>, pada tanggal 2 September 2022, pukul 14.00 WIB.

ikatan lahir batin tersebut merupakan pondasi terciptanya keluarga yang bahagia dan abadi.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan dalam islam diartikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Seperti yang tertuang dalam surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci, sehingga wajib hukumnya untuk memenuhi berbagai syarat agar suatu perkawinan dapat dilaksanakan. Syarat-syarat tersebut dimaksudkan agar perkawinan dilangsungkan dengan sungguh-sungguh dan tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari norma dan ajaran agama.

³K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm.15.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil merupakan syarat yang berkaitan dengan diri atau pribadi seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan dan wajib untuk dipenuhi, sedangkan syarat formil merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur untuk melangsungkan suatu perkawinan.⁴

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan seseorang untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan yang berwenang agar perkawinan yang telah dilakngsungkan dinyatakan batal atau tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, atau adanya keadaan dan kondisi yang membuat dapat dibatalkannya suatu perkawinan.⁵

Menurut Abdul Rahman Ghozali, batalnya suatu perkawinan diartikan sebagai rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁶ Pembatalan perkawinan terjadi karena adanya permohonan pembatalan

⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm.41-42.

⁵LHS & Partners, *Pembatalan Perkawinan*, diakses dari <https://kantorhukum-lhs.com>, pada tanggal 21 Agustus 2022, pukul 05.30 WIB.

⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, hlm.141.

perkawinan yang dilakukan dan diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau yang merasa telah dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. Adanya kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak membuktikan bahwa perkawinan yang telah terjalin tersebut memiliki kekurangan terhadap syarat-syarat perkawinan.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan adalah karena perijodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua sehingga dalam hal ini seorang suami dan istri belum cukup mengenal satu sama lain, dan terkadang setelah menikah baru mengetahui bahwa salah satu pihak telah menyembunyikan cacat jasmani maupun cacat rohani nya. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai penipuan atau salah sangka yang baru diketahui setelah adanya perkawinan dan apabila salah satu pihak tidak dapat menerima, maka dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama setempat.⁷

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertulis bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan dengan melalui perijodohan antara kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I.

⁷Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi. *AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN ATAU SALAH SANGKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)*, Vol.5 No.2, 2021, hlm. 113.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orang tua Tergugat I, bahwa kondisi kesehatan jasmani dan mental Tergugat I dalam keadaan normal dan baik-baik saja termasuk disampaikan bahwa Tergugat I rajin sholat dan rajin menghadiri taklim kajian ilmu agama di tempat tinggalnya. Namun, setelah menikah dan 5 (lima) hari tinggal bersama dalam satu rumah, Penggugat mendapati bahwa Tergugat I memiliki penyakit mental.

Alasan pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I adalah karena Penggugat merasa ditipu dan direpotkan dengan adanya penyakit mental yang dimiliki oleh Tergugat I. Kasus tersebut sangat menarik sehingga menimbulkan keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pembatalan perkawinan dan mengangkat masalah tersebut menjadi skripsi dengan judul: **“Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Keterbukaan Mengenai Kondisi Kesehatan Mental (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pembatalan perkawinan karena tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor terhadap Perkara Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai 2 (dua) hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan karena tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan dengan jelas dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Keterbukaan Mengenai Kondisi Kesehatan Mental (Studi Kasus Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr)” ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan di bidang hukum perdata, khususnya di bidang perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi peneliti mengenai pembatalan perkawinan terutama alasan-alasan yang dapat menjadi penyebab suatu perkawinan dapat dibatalkan dan bagaimana pembatalan perkawinan karena tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bagi masyarakat dan para pihak yang terikat dalam perkawinan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan para pihak yang terikat dalam perkawinan mengenai pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi referensi yang sudah ada, sebagai penambah bukti penelitian, dan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperbaiki kekurangan yang ada mengenai pembatalan perkawinan karena tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental.

d. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di bidang Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan sebagai bahan literatur pembelajaran khususnya mengenai

pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian memiliki definisi sebagai sebuah metode pembatasan permasalahan dan juga ilmu yang akan dikaji.⁸ Lebih jelasnya lagi, ruang lingkup penelitian diibaratkan suatu bingkai dari sebuah penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.⁹ Ruang lingkup penelitian dibuat agar penulisan dalam penelitian ini lebih terarah dengan dilakukannya pembatasan analisis dan menitik beratkan permasalahannya pada analisis pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr dan pembatalan perkawinan karena tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada.

F. Kerangka Teori

Secara umum, kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian

⁸ Laeli Nur Azizah, *Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menentukannya*, diakses dari www.gramedia.com, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 21.32 WIB.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.111.

yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut.¹⁰ Kerangka teori merupakan suatu gambaran secara konseptual atau rencana yang didalamnya berisi tentang penjelasan dari hal-hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut.¹¹

1. Konsep Perkawinan

Setiap manusia pasti memiliki harapan untuk mempunyai pasangan atau pendamping hidup. Bahwa dalam intisari hidup yang penuh keindahan, tuhan telah mentakdirkan ciptaan-Nya dalam wujud berpasang-pasangan sehingga dapat hidup bersama atau berdampingan, saling menyayangi, serta saling mengasihi.¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (2) perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri.

¹⁰Yusuf Abdhul, *Kerangka Teori: Pengertian, Contoh, dan Cara Membuat*, diakses dari <https://penerbitbukudeepublish.com>, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 18.50 WIB.

¹¹ Laeli Nur Azizah, *Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya*, diakses dari <https://www.gramedia.com>, pada tanggal 5 September 2022, pukul 15.44 WIB.

¹² Khoirul Anam, Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadengan Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol.5 No.1, 2019, hlm.61

2. Ikatan lahir batin memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan yang dimiliki tersebut berdasarkan pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Pasal 2, perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila syarat-syarat sah perkawinan telah terpenuhi, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta perkawinan tersebut tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu dari asas dan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹⁴ Sedangkan tujuan dari perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan mendirikan rumah tangga yang damai dan sejahtera.

¹³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm.33.

¹⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm.40.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk memberikan pengayoman terhadap kepentingan atau hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan antar-kepentingan dan agar seluruh masyarakat dapat memahami seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Perlindungan hukum memiliki prinsip terhadap segala tindakan yang dilakukan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena lahirnya konsep-konsep yang menjunjung pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berarah pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.¹⁷

¹⁵ Tim Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 21.14 WIB.

¹⁶ Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, *Jurnal Negara Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol.7 No.1, 2016, hlm.40.

¹⁷ Tim Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 21.14 WIB.

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif adalah kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum disini adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subyek hukum.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau *Considerans* merupakan suatu dasar dari putusan hakim. Yang dimuat dalam bagian pertimbangan (*Considerans*) ini adalah alasan-alasan atau hasil dari pemikiran hakim sebagai pertanggung jawaban pada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian, sehingga memiliki nilai yang objektif.

Pertimbangan dalam putusan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pertimbangan tentang duduknya perkara, yaitu harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban, alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok sengketa dan cara pemeriksaan dilangsungkan.
- b. Pertimbangan tentang hukumnya, yaitu harus memuat hal-hal yang diakui atau tidak disangkal, pokok persoalan, analisis secara yuridis mengenai segala faktor atau hal-hal yang terbukti dalam suatu persidangan, pertimbangan hukumnya yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut, yang harus disusun secara logis

dan sistematis saling berhubungan (Samenhang) dan isi mengisi, alasan yang cukup daripada pertimbangan hukum tersebut, dan semua bagian dari petitum penggugat harus diadili satu demi satu.

Dalam proses beracara, terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim, yaitu para pihak haruslah mengemukakan peristiwanya atau fakta-faktanya, sedangkan hakim mengenai hukumnya.¹⁸

Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, seorang hakim harus menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit atau kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat dan menambah Undang-Undang apabila diperlukan.¹⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.

Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum. Dalam arti yang sempit, penelitian hukum dipahami terbatas pada karya-karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum (yang tidak termasuk bahan-bahan seperti buku teks

¹⁸ Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Indralaya, Universitas Sriwijaya, 2020, hlm.107.

¹⁹ E. Utrecht dan Moch. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980, hlm.204

dan buku kasus).²⁰ Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan data-data yang berupa:

1. Jenis dan Tipe Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, *pertama*, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²²

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal tertentu pada saat tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang sebelumnya telah dibuat.²³ Pendekatan yang penulis gunakan dalam metode pendekatan penelitian ini terdiri dari:

²⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020, hlm.4.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-VIII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.114.

²³ Red, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 21.20 WIB.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.²⁴

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan atau bersangkutan paut dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

3. Sumber dan Bahan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan. Maka, data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah data kepustakaan yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas.²⁵

Bahan hukum primer ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm.299.

²⁵ I Ketut Suardita, S.H., M.H., *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017, diakses dari <https://simdos.unud.ac.id>, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 5. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991; dan
 6. Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.
- b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan mengutip data-data yang bersumber dari catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku, jurnal, *website*, peraturan perundang-undangan, dan putusan Pengadilan Agama.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik analisis bahan hukum kualitatif. Analisis ini digunakan jika bahan hukum yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tulisan.²⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil *final* atau akhir dari suatu penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.²⁷ Penelitian dalam penulisan skripsi ini menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁶ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasastya, 2009, hlm.162.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 202.

²⁸ Aditya Priyatna Darmawan, *Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta Contohnya*, diakses dari <https://www.kompas.com>, pada tanggal 14 September 2022 pukul 21.28 WIB.

BAB II

Bab ini berisi tinjauan Pustaka dari penulisan skripsi yang akan menguraikan pokok-pokok permasalahan yang digunakan selama penelitian yang terdiri dari perkawinan, pembatalan perkawinan, dan penyakit mental.

BAB III

Pada bab ini, segala permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I akan dibahas dan dianalisis yang kemudian akan diuraikan berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab II.

BAB IV

Bab ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang sebelumnya telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Abdul Rahman Ghozali. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abraham H. Maslow. 2005. *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.
- Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya. 2015. *The Law of Love*, Jakarta: Visimedia.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- E.Utrecht dan Moch. Saleh Djindang. 1980. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hazairin. 1986. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tinta Mas.

- Johnny Ibrahim. 2010. *Teori & Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Komariah. 2004. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- K. Wantjik Saleh. 1996. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto. 1986. *Hukum Islam II*. Surakarta: Buana Cipta.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2007. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad Makmun-Abha. 2015. *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun?*, Yogyakarta: Mutiara Media.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan Ke-5. Yogyakarta: Pelajar.
- M.Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- M.Yahya Harahap. 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- P.Joko Subagyo. 2009. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasastya.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Sayuti Thalib. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati.1982. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin, Analisa Y, Arfianna Novera. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No.69/PUU/VIII/2015*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Wirjono Prodjodikoro. 1960. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.

Zainudin Ali. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.

Skripsi

AM Zain. Pembatalan Perkawinan.

Indra Puspita Sari. Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang).

Nurhayati. Pembuktian Saksi Keluarga Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim Nomor 249/Pdt.G/2015/Ms-Bna).

Winda Argita Putri. Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau dari Fiqh Imam Syafii (Studi Kasus Nomor Perkara: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby).

Jurnal

Andi Iswandi. 2021. Review Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Qonuni*. Volume 2 Nomor 2, <https://www.journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/download/303/188>

Djamila Usup. 2016. Studi Kritis KHI tentang Pernikahan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 9 Nomor 2, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/28>

Evi Djuniarti. 2017. HUKUM HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 17 Nomor 4, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/361/pdf>

Faisal. 2014. Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Qadha*, Volume 4 Nomor 1, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/173/109>

Farhan Asyhadi dan Deny Guntara. 2022. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS). *Jurnal Justisi Hukum*. Volume 7 Nomor 2, <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/3056>

Hartanti Widiastuti dan Setyaningsih. 2022. Pembatalan Perkawinan yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Batg). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Volume 4 Nomor 4, <https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/14108>

Hendri Kori dan Husna Fitrianti. 2021. Registration As A 'Legal' Condition of Marriage (A Study of Khoiruddin Nasution Thoughts). *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Volume 20 Nomor 2, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/download/12644/7228>

Khoirul Anam. 2019. Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam). *Yustitiabelen*, Volume 5 Nomor 1, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/214>

- Luthvi Febryka Nola. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7 Nomor 1, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949/560>
- Marcelino Valentin. 2021. Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl). *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17976/9948>
- Mubasyaroh. 2013. Pengenalan Sejak Dini Penderita Mental Disorder, *Stain Kudus*. Volume 4 Nomor 1, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/viewFile/1073/985>
- Muhammad Haka Rahman Hakim. 2019. Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, Volume 7 Nomor 1, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/29962/20298>
- Muliadi Nur. 2015. Poligami Tanpa Izin Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 13 Nomor 1, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/3>
- Nasrullah. 2020. Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kedudukan Pada Kasus Perkawinan Beda Agama. *Jurnal IAIN Ambon*, Volume 16 Nomor 1, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/1121/pdf>
- Parange Meliana Sitorus. 2019. Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No.0012/Pdt.G/2016/PA.Sky). *Jurnal Civil Law*, Volume 1 Nomor 5, https://jurnal.usu.ac.id/index.php/civil_law/article/view/24700
- Rachmadi Usman. 2017. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 3, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/80>
- Rahmawati, Bangun Yoga Wibowo, dan Wika Hardika Legiani. 2019. Studi Deskriptif Orang Dengan Obsessive Compulsive Disorder dan Hubungan Interpersonal Dalam Keluarga. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA. Volume 2 Nomor 2, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/5756>

- Sabri Fataruba. 2015. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Sasi*. Volume 21 Nomor 2, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/178>
- Sri Turatmiyah, M.Syaifuddin, dan Arfianna Novera. 2015. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22 Nomor 1, https://repository.unsri.ac.id/19563/2/Jurnal_Ius.PDF
- Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi. 2021. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:0340/Pdt.G/2019/PA.Ska). *Jurnal Rechstaat Nieuw*, Volume 5 Nomor 2, <https://www.journalfhunsa.com/index.php/rechtstaat-nieuw/article/view/71>
- Tami Rusli. 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Pranata Hukum*. Volume 8 Nomor 2, <http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/140>
- Yulianti Maulidya. 2018. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 Nomor 2, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2736>

Internet

- <https://kantorhukum-lhs.com/perkara/pembatalan-perkawinan/>, *Pembatalan Perkawinan.*
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eeffc1/?page=3>, Alasan, Tata Cara, dan Tahapan Pembatalan Perkawinan.
- <https://penerbitbukudeepublish.com/kerangka-teori/>, *Kerangka Teori: Pengertian, Contoh, dan Cara Membuat.*
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh>, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya.*
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian>, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum.*

<https://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian>, *Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menentukannya.*

<https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>, *Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya.*

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana.*

<https://tommizhuo.wordpress.com>, *Hukum Perdata: Pengertian Perkawinan.*

<https://smartlegal.id>, *Persyaratan Perkawinan di Indonesia.*

<https://www.kompas.com/skola/read/2022>, *Penalaran Induktif dan Deduktif: Pengertian Serta Contohnya.*

<https://an-nur.ac.id/pengertian-syarat-dan-rukun>, *Pengertian Syarat dan Rukun.*

<https://www.merdeka.com/jateng/syarat-syarat-saksi-dalam-pernikahan-menurut-islam-perlu-diketahui-klm.html>, *Syarat-Syarat Saksi dalam Pernikahan Menurut Islam.*

<https://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan>, *Syarat-Syarat Perkawinan.*

<https://jabar.kemenag.go.id//portal/read/saksi-nikah-pengesah-akad-nikah>, *Saksi Nikah: Pengesah Akad Nikah?*

<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini>, *Pembatalan Perkawinan menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974.*

<https://hukumonline.com>, *Awas Melakukan Pernikahan Secara Terpaksa Bisa Dipidana.*

<https://kalsel.kemenag.go.id>, *Fenomena Pelanggaran Iddah dan Konsekuensinya.*

<https://yankes.kemkes.go.id>, *Definisi Mental Illness (Gangguan Mental).*

<https://sehatnegriku.kemkes.go.id>, *Apa yang Harus Dilakukan Jika Depresi?.*

<https://bunda.co.id/artikel/kesehatan/gangguan-mental/ini-jenis-gangguan-mental-paling-umum>, *15 Jenis Gangguan Mental yang Paling Umum.*

<https://halodoc.com.kesehatan/skizofrenia>, *Skizofrenia.*

<https://www.alodokter.com>, *Kenali 6 Ciri-ciri Gangguan Kesehatan Mental.*

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id>, *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana.*

www.kemkes.go.id, *Definisi Mental Illnes (Gangguan Mental).*

<https://www.pa-wamena.go.id>, *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974.*

www.hukumonline.com, *Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti*

<https://kalam.sindonews.com/read/961337/69/bagaimana-islam-memutus-perkara-hak-khiyar-dalam-pernikahan-1670299960>, *Bagaimana Islam Memutus Perkara Hak Khiyar dalam Pernikahan.*